

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/4.2.3.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi : 1
		Halaman : 1-7

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik dan profesional (*good university governance*) dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan, maka Universitas Handayani Makassar menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar tata pamong..

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Ketua Yayasan
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi
- f. Ketua LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Tata Pamong adalah sistem nilai yang dianut di dalam institusi perguruan tinggi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggung jawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
- b. Sistem Pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang.

5. Pernyataan isi

- a. Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Rektor serta pemangku kepentingan lainnya, harus menyusun dan menetapkan struktur organisasi Universitas Handayani Makassar yaitu paling sedikit terdiri dari:
 - 1) Pimpinan perguruan tinggi;
 - 2) Senat perguruan tinggi;
 - 3) Satuan pengawasan;
 - 4) Dewan pertimbangan;
 - 5) Pelaksana kegiatan akademik;
 - 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - 7) Pelaksana penjaminan mutu; dan
 - 8) Unit perencanaan dan pengembangan tridharma.
- b. Ketua Yayasan, berdasarkan masukan dan usulan Rektor dan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus menyusun dan menetapkan rancangan dan analisis jabatan, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan indikator kinerja seluruh organ di Universitas Handayani Makassar.
- c. Untuk menjamin integritas setiap sivitas Universitas dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Ketua Yayasan dan Rektor harus menetapkan dewan penegakan kode etik serta menetapkan berbagai norma dan nilai-nilai moral luhur yang paling sedikit termuat dalam:
 - 1) Kode etik dosen
 - 2) Kode etik mahasiswa
 - 3) Kode etik tenaga kependidikan
 - 4) Kode etik peneliti
 - 5) Kode etik pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Untuk mewujudkan aspek transparansi pengelolaan perguruan tinggi, Ketua Yayasan dengan dibantu Kepala Biro Administrasi Kebijakan, harus mensosialisasikan kebijakan tentang tata pamong (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, indikator kinerja, dan nama pejabat yang ditetapkan) kepada pihak yang berkepentingan.
- e. Untuk mewujudkan aspek kredibilitas pengelolaan perguruan tinggi, Ketua Yayasan berdasarkan masukan dan usulan Rektor dan Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, setiap 5 (lima) tahun sekali, harus meninjau dan menetapkan:
 - 1) Sistem dan prosedur penjangkaran, penyaringan dan penetapan unsur pimpinan (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi).
 - 2) Sistem dan prosedur seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.
- f. Untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi dan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas, maka:
 - 1) Setiap 5 (lima) tahun sekali, Rektor dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya proses akreditasi perguruan tinggi dari BAN-PT dengan target mendapatkan peringkat akreditasi A;

- 2) Setiap 5 (lima) tahun sekali, Dekan, Ketua Program Studi, dan Kantor Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya proses akreditasi program studi dari BAN-PT/LAM-PT dengan target mendapatkan peringkat akreditasi 50 A dan 50% B;
 - 3) Setiap 1 (satu) tahun sekali, Rektor dan Penjaminan Mutu harus memastikan terlaksananya audit internal dengan target mendapatkan akreditasi minimal Baik Sekali (B)
 - 4) Setiap 1 (satu) tahun sekali, Ketua Yayasan harus memastikan terlaksananya audit keuangan eksternal oleh kantor akuntan publik dengan target mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.
- g. Untuk mewujudkan aspek bertanggungjawab pengelolaan perguruan tinggi dan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas, maka:
- 1) Program studi dan Fakultas serta biro/lembaga/unit wajib melaporkan ketercapaian rencana operasional;
 - 2) Program studi dan Fakultas wajib melaporkan kinerja Tridharma ke Wakil Rektor;
 - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja fakultas, program studi dan biro/lembaga/unit.
- h. Untuk mewujudkan aspek berkeadilan pengelolaan perguruan tinggi dan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas, maka:
- 1) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan latar belakang (agama, jenis kelamin, suku, RAS, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi);
 - 2) Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara adil berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan keterampilan yang dimiliki; dan
 - 3) Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- i. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan operasional, yang dilakukan paling sedikit melalui:
- 1) Rapat pembinaan/ koordinasi dosen yang diselenggarakan setiap semester;
 - 2) Rapat pembahasan kinerja unit yang diselenggarakan setiap bulan;
 - 3) Rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan setiap tahun;
 - 4) Pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, dan pengadaan atau pemutakhiran sarana dan prasarana kerja dan pembelajaran.
- j. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan organisasi, paling sedikit melalui:
- 1) Pelaksanaan program pengembangan program studi dan kampus cabang;
 - 2) Pelaksanaan program internasionalisasi melalui akreditasi internasional (akreditasi program studi dan perguruan tinggi);
 - 3) Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan manajerial bagi karyawan;
 - 4) Pelaksanaan studi banding ke institusi perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri;
 - 5) Penerapan skema pemberian rewards and punishment yang adil.
- k. Rektor dan Wakil Rektor, harus menunjukkan peran kepemimpinan publik, yang dilakukan paling sedikit melalui:
- 1) Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri pada bidang pembelajaran (program internasional/double degree), penelitian (join research), dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Keikutsertaan pada organisasi publik dan asosiasi profesi;

- l. Ketua Yayasan dan Rektor, berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan dan dengan mempertimbangkan dinamika internal dan eksternal, seharusnya melakukan analisis risiko dan mitigasi potensi risiko dalam pengelolaan Universitas yang tertuang dalam dokumen mitigasi risiko.
- m. Rektor berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan melakukan, system pengelolaan fungsional dan operasional meliputi:
 - 1) Perencanaan (planing)

Kegiatan perencanaan dilakukan sebagai tanggung jawab pimpinan sesuai dengan tingkat dan kewenangannya paling sedikit terdiri atas Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis, Rencana Operasional Tahunan, Rencana pengembangan sarana dan prasarana serta Rencana Pengembangan Sistem Informasi (Blueprint).
 - 2) Pengorganisasian (Organizing)

Pelaksanaan organisasi mencakup pembentukan unit-unit kelembagaan sekaligus melakukan pengaturan tata hubungan antar unit yang mengacu pada dokumen Statuta, yang paling sedikit dibuktikan dengan adanya penetapan dokumen struktur organisasi.
 - 3) Penempatan personil (Staffing)

Penetapan Perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kriteria yang ditetapkan, serta dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur perekrutan karyawan. Penempatan karyawan dilakukan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi setiap unit.
 - 4) Pengarahan (Leading)

Rektor dan wakil rektor melaksanakan pengarahannya delegasi tugas dari atas ke bawah paling sedikit dalam bentuk penyusunan program kerja untuk masing-masing biro/lembaga/unit untuk mendukung ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran universitas.
 - 5) Pengawasan (Controlling)

Pelaksanaan pengendalian dilakukan paling sedikit dengan:

 - Melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator keberhasilan utama yang tercantum dalam dokumen rencana strategis
 - Melakukan akreditasi program studi, akreditasi institusi, audit mutu internal dan audit mutu eksternal, audit mutu keuangan internal, audit mutu keuangan eksternal dan monitoring dan evaluasi kemajuan program studi
 - Melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan internal yang terdiri atas kepuasan tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (kepuasan dunia kerja dan dunia industri melalui tracer study)
 - Melakukan tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan pada hasil monitoring dan evaluasi.
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tridharma.

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Menetapkan struktur organisasi, tupoksi seluruh organ di Universitas berdasarkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan universitas;
- b. Mengesahkan ketentuan mengenai struktur organisasi, tupoksi dari seluruh organ oleh Yayasan Doktor Haji Alifuddin selaku badan hukum penyelenggara Universitas Handayani Makassar.

- c. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
- d. Menjabarkan seluruh indikator kinerja utama direncana strategis universitas, menjadi sasaran mutu bidang akademik dan non akademik dengan target yang rinci dan jelas;
- e. Melakukan fit and proper test dalam pemilihan unsur pimpinan dan melaksanakan seleksi yang ketat pada proses rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
- f. Mengakomodasi masukan dan usulan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penyusunan dan penetapan sistem tata pamong Universitas.
- g. Menyusun dan menetapkan sistem tata pamong Universitas berdasarkan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku di Universitas, dan semata-mata dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan Universitas Handayani Makassar.
- h. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tata pamong dan memantau perubahannya secara berkala.
- i. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi setiap unit kerja.
- j. Menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan dokumen kebijakan dan tata pamong kepada pihak yang berkepentingan.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Ketersediaan struktur organisasi	Tersedia
Ketersediaan job deskripsi	Tersedia
Ketersediaan buku kode etik (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, peneliti dan pelaksana PkM)	Tersedia
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi	A
Prosentase program studi yang memperoleh Akreditasi A	50%
Memiliki sistem dan prosedur penjangkaran, penyaringan dan penetapan unsur pimpinan serta sistem	Ada
Memiliki prosedur seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan	Ada
Hasil audit keuangan tahunan oleh KAP	Predikat : WTP
Rapat pembinaan / koordinasi dosen yang diselenggarakan setiap semester	Terselenggara
Rapat pembahasan kinerja unit yang diselenggarakan setiap bulan	Terselenggara
Rapat tinjauan manajemen yang diselenggarakan setiap tahun	Terselenggara
Keikutsertaan para pimpinan pada organisasi publik dan asosiasi profesi	Terselenggara

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

1. Stauta UHM
2. Rencana Strategis UHM
3. Rencana Induk Pengembangan UHM

4. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
5. Prosedur Terkait Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

9. Referensi

1. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Handayani Makassar.
6. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
7. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.